



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Tri makmur, 18 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi sebagai Pemohon I

Nama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir lubuk linggau, 18 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon, calon suami, calon besan, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) VII Koto, dengan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 9 /13/V/2003, tertanggal ;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama **Anak para Pemohon**;
- 4 Bahwa anak para Pemohon Anak para Pemohon tersebut, telah kurang lebih sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama **Calon suami**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta yang sekarang berusia 25 Tahun;
- 5 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
- 6 Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak para Pemohon dan calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
- 7 Bahwa antara anak para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** dengan calon Suaminya **Calon suami** yang bernama tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- 8 Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan Mengurus Rumah Tangga dan begitu juga calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Rumah Tangga;
- 9 Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- 10 Bahwa para Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama KUA) Kecamatan KUA Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo namun ditolak

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Penolakan nomor: P/55/KK.05.9.10/PW.01/III/2021, tertanggal 15 Maret 2021;

11 Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan Laki-laki yang **Calon suami** ;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang belum berusia sembilan belas tahun, dengan menjelaskan resiko yang mungkin terjadi disebabkan perkawinan yang akan dilaksanakan terhadap pendidikan anak Para Pemohon, ketidaksiapan organ reproduksi dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang dapat dialami oleh anak Para Pemohon serta potensi keretakan rumah tangga yang dapat timbul kemudian baik itu berupa perselisihan dan ataupun kekerasan, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan pemeriksaan atas permohonan yang telah diajukannya;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, para Pemohon telah memberikan keterangan terkait keinginan anak Para Pemohon untuk menikah yang pada pokoknya Para Pemohon tidak pernah memaksa anak

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon untuk menikah dan Para Pemohon tetap berkomitmen untuk selalu membantu dan membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam menjalani pernikahan. Calon suami telah berkerja sebagai karyawan sebuah PT perkebunan karet dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan. Keduanya telah bertunangan pada tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya telah memberikan keterangan, bahwa anak Para Pemohon hendak menikah berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena telah menjalin hubungan yang sedemikian dekat dan erat dengan calon suaminya, bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri dan seorang ibu;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon suami** yang pada pokoknya menerangkan, bahwa keinginan untuk menikahi anak Para Pemohon berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena hubungan yang dijalin dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian dekat dan erat sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang hukum dan agama, bahwa keduanya telah bertunangan pada tanggal 11 Desember 2020, bahwa calon suami anak Para Pemohon telah sebagai karyawan di pabrik pengolahan karet sebagai petani karet dengan penghasilan tetap sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa, calon besan juga telah memberikan keterangan yang pada intinya keluarga calon besan tidak pernah memaksa rencana pernikahan antara anaknya dengan anak Para Pemohon, selain itu keluarga calon besan telah berjanji dan berkomitmen akan selalu membantu dan mendukung serta membimbing keduanya dalam membangun kehidupan rumah tangganya di masa yang akan datang. Dan anaknya telah berkerja sebagai petani karet dengan penghasilan tetap sebesar Rp4.000.000,00

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) per bulan dan telah bertunangan pada tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509111808810001 atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 18-3-2016, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509116903880001 atas nama **Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 17-3-2016, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 1509111009120002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 10-9-2012, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 94/13/V/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi tanggal 7 Rabiul Awwal 1424 Hijriyah dan disahkan pada tanggal 19-5-2003, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 470/131/Pem/2021 atas nama **Anak para Pemohon** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cermin Alam Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo tanggal 12-3-2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1509-LT-19062013-0161 atas nama **Anak para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 19-6-2013, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan kehendak nikah Nomor P/55/KK.05.9.10/PW.01/III/2021, tertanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo, telah diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1673041105950001 atas nama **Calon suami** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 26-12-2013, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I** umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan **Anak para Pemohon** karena Saksi adalah Tetangga Pemohon I & II;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto



- Bahwa anak para Pemohon punya kekasih yang bernama **Calon suami**. Saksi mengenalnya sejak mereka punya hubungan kekasih karena sering lihat datang ke rumah para Pemohon dan sebagai rekan kerja Pemohon I;
- Bahwa antara **Anak para Pemohon** dan **Calon suami** telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa keduanya telah bertunangan bulan Desember 2020 kemarin, saksi mengetahui karena turut hadir dalam acara pertunangan tersebut;
- Bahwa **Anak para Pemohon** berusia 16 (enam belas) tahun dan berstatus gadis;
- Bahwa calon suaminya berusia 25 (dua puluh lima) tahun berstatus jejaka dan bekerja sebagai karyawan PT dengan penghasilan Rp4000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak para Pemohon dan calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
- Bahwa ini adalah kehendak anak-anak dan para Pemohon pun mendukung demi menjaga kehormatan keluarga;
- Bahwa keduanya sudah layak menikah karena sudah dapat menunjukkan kedewasaan dalam bersikap;

2. **Saksi II** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan **Anak para Pemohon** karena Saksi adalah tetangga sekaligus ketua Rt di lingkungan setempat;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami isteri sah;
- Bahwa anak para Pemohon punya kekasih yang bernama **Calon suami**. Saksi mengenalnya sejak mereka punya hubungan kekasih karena sering lihat datang ke rumah para Pemohon;
- Bahwa antara **Anak para Pemohon** dan **Calon suami** telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa keduanya telah bertunangan pada tanggal 11 Desember 2020, saksi mengetahui karena turut hadir dalam acara pertunangan tersebut;
- Bahwa **Anak para Pemohon** berusia 16 (enam belas) tahun dan berstatus gadis;
- Bahwa calon suaminya berusia 25 (dua puluh lima) tahun berstatus jejak dan bekerja sebagai karyawan sebuah PT pengolahan sawit dengan penghasilan Rp4000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak para Pemohon dan calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
- Bahwa ini adalah kehendak anak-anak dan para Pemohon pun mendukung demi menjaga kehormatan keluarga;
- Bahwa keduanya telah layak menikah karena sudah dapat nampak kedewasaannya;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk Anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan dispensasi kawin Para Pemohon adalah anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon, umur 18 tahun, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon suami, umur 24 tahun. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut Hukum Islam untuk

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, hanya Anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu berusia yaitu 18 tahun. Karena itu memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Muara Tebo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon apakah benar Anak para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Tebo maka secara relatif Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Anak para Pemohon**, Tanggal lahir 21 Oktober 2004 (16 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir, karena Anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan calon besan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau pun sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan mereka dari pihak manapun;
- Bahwa Calon suami sudah bekerja sebagai petani sawit dan karet dengan penghasilan Rp4000.000,- (empat juta rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan diperbarui dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2020, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 & P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Para Pemohon yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tebo

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berwenang untuk berperkara di Pengadilan Agama Muara Tebo.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kartu keluarga yang menerangkan anggota keluarga dari para Pemohon dan Anak para Pemohon sebagai anak kandung para Pemohon, sehingga para Pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan ini sebagai orangtua kandung dari **Anak para Pemohon**. Bukti surat ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa kutipan akta nikah sebagai bukti legal standing pernikahan sah para Pemohon sehingga berwenang mengajukan permohonan ini sebagai orangtua dari **Anak para Pemohon**. Bukti surat ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi surat keterangan domisili atas nama anak Para Pemohon yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Cermin Alam Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo menerangkan domisilinya di Kabupaten tebo dan menerangkan tanggal lahir nya 21 September 2004 berbeda dengan keterangan dalam surat permohonan namun bukti ini dapat membuktikan domisili anak yang sama dengan para Pemohon sehingga berwenang mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Kutipan Akta kelahiran atas nama **Anak para Pemohon** yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo. Bukti surat ini menerangkan tanggal lahir anak para pemohon yakni 21 Oktober 2004 (umur 16 tahun 6 bulan) dan merupakan anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** dengan **Calon suami** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi KTP atas nama Calon suami yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Bukti ini menerangkan tanggal kelahirannya yakni 11 Mei 1995 sehingga telah berusia 25 tahun dan telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg dan dapat disimpulkan keterangan kedua saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon, umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon suami, umur 25 tahun, disebabkan hubungannya dengan calon istrinya tersebut telah sangat erat dan telah terjalin sekitar 1 (satu) tahun dan telah bertunangan;
- Bahwa keduanya telah sedemikian erat dan telah serius untuk menikah;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (jejaka dan perawan);

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak para

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami dan orangtuanya, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon dan kekasihnya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan telah bertunangan;
2. Bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dan larangan lainnya menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yaitu bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dan larangan lainnya menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon suami hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, keduanya telah sering berhubungan sampai melampaui batas dan menajdi alasan mendesak untuk menikahkannya kedua-duanya serta bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab meskipun secara umur belum cukup;

Menimbang bahwa menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami sekaligus kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti Calon suami (calon suami) secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material Calon suami yang sudah lama bekerja sebagai petani sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak para Pemohon belum berumur 19 tahun,

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak para Pemohon dengan calon suami sudah lama menjalin hubungan dan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang, dengan demikian keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan menjaga kehormatan keluarga, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْلًا

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



رواه الترمذي

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon**, umur 16 tahun dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami**, umur 25 tahun, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh saya **Leni Setriani, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Nur Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Leni Setriani, S.Sy

Panitera Pengganti,

Nur Amri, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 360.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 480.000,00
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)	

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)